



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG , mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan isteri dari Tergugat yang telah menikah secara sah berdasarkan syari'at agama Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kec. Plaju kota Palembang tanggal 25 Februari 2016, sebagaimana dikuatkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 25 Februari 2016 dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tujuan dilangsungkannya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah sebagaimana yang diharapkan Penggugat dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas;

4. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua ) orang anak yang bernama Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai serta harmonis, akan tetapi pada 14 Juni 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan mengalami keretakan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Tergugat melakukan KDRT;
- Tergugat suka berkata kasar;
- Tergugat Bermuka Dua ;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada 10 April 2023 yang disebabkan oleh hal-hal tersebut diatas, sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas hingga diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Agama Palembang, jadi **sudah pisah rumah selama ± 3 (Tiga) Bulan** hingga diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Agama Palembang , hal ini membuat kondisi suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin sulit untuk dipersatukan lagi sehingga tujuan dari pernikahan yaitu membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warrohmah semakin jauh dari harapan;

6. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan (yang bersifat *mudhorat*) dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat memutuskan dengan hati yang tenang dan fikiran yang jernih dan telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Palembang dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Penggugat Mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang berkenan menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sughro Tergugat Terhadap Penggugat;

7. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama perempuan yang berusia 5 tahun dan masih dibawah umur, maka sudah sepantasnya hak asuh dan perawatan anak dilakukan oleh Penggugat selaku Ibu Kandungny;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Palembang melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan **talak 1 (satu) Ba'in Sughro Tergugat (Tergugat)** terhadap **Penggugat (Penggugat)**
3. Menetapkan 2 (Dua) orang anak yang bernama perempuan yang berusia 5 tahun berada dalam Pengasuhan Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider :

Jika Bapak Ketua Pengadilan Agama Cq Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* );

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX/Pdt.G/2021/PA.PLG, tanggal 27 Juli 2023 dan tanggal 23 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan domisili atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Plaju Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Nomor XXXX Tanggal 25 Februari 2016 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga (Tergugat) Nomor : Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No.yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 03 Maret 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 16 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kota Palembang di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, ia adalah Suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaannya semula rukun dan harmonis, kemudian mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat melakukan KDRT, Tergugat suka berkata kasar dan Tergugat Bermuka Dua ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah/ tidak kumpul lagi selama lebih kurang 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat tidak pernah lagi menerima nafkah wajib dari Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai Ayah Kandung Penggugat pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai juga, dan tidak bersedia kumpul lagi dengan Tergugat.
- Bahwa keadaan anak-anak tersebut dalam keadaan sehat dan layak:

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sebagai ibu dapat merawat anak-anak tersebut dengan baik

2. **Saksi 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Kota Palembang, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Saudara Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, ia adalah Suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaannya semula rukun dan harmonis, kemudian mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebabnya adalah karena masalah ekonomi dan Tergugat KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah/ tidak kumpul lagi selama lebih kurang 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat tidak pernah lagi menerima nafkah wajib dari Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai Saudara Penggugat pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai juga, dan tidak bersedia kumpul lagi dengan Tergugat.
- Bahwa keadaan anak-anak tersebut dalam keadaan sehat dan layak;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu dapat merawat anak-anak tersebut dengan baik

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun sejak Juni 2018 disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat melakukan KDRT, Tergugat suka berkata kasar dan Tergugat Bermuka Dua, akibatnya telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 s/d P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah dan akta Kelahiran Anak yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 s/d P.5 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang Maka berdsarkan Pasal 73 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palembang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 februari 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Tergugat sebagai Kepala Keluarga yang memiliki Isteri (Penggugat) dan telah dikaruniai 2 (duua) orang anak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 4 (empat) orang Anak anak bernama

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Ibu Kandung dan Teman Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan telah dikarunia empat anak bernama perempuan yang berusia 5 tahun;
- Bahwa sejak Juni 2018 pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat melakukan KDRT, Tergugat suka berkata kasar dan Tergugat Bermuka Dua ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sejak itu Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tersebut mereka tidak lagi berkomunikasi dan juga tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Pengugat dan Tergugat karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik, sejak pisah dialah yang memelihara anak Penggugat dan Tergugat dengan baik. Sedangkan Tergugat sejak berpisah tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat dan anaknya dan tidak pernah lagi menemui anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, padahal kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin. Karena itu Majelis hakim sependapat dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

*"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin."*

رأى المفاسد مقدم على جلب المصالح

*"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan"; karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palembang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang bahwa disamping menggugat cerai, Penggugat juga telah menggugat hak Penggugat dan Tergugat bernama perempuan yang berusia 5 tahun;

Menimbang bahwa terhadap gugatan hak hadhanah tersebut berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Dalam hal terjadinya perceraian: a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, c biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya "*. Berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan (bukti P.3 dan P.4) terbukti anak Penggugat dan Tergugat belum berumur 12 tahun. Maka Majelis berpendapat gugatan hadhanah Penggugat beralasan hukum oleh karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa anak tersebut sampai sekarang dipelihara oleh Penggugat dengan baik, dan tidak terbukti Penggugat telah melakukan pelanggaran hukum yang mengakibatkan dapat kehilangan hak hadhanahnya. Sementara Tergugat terbukti tidak dapat membiayai kehidupan rumah tangga. Dan juga selama proses persidangan sampai perkara ini diputus Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Hal ini patut diduga bahwa Tergugat sudah tidak peduli dengan anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis sepakat mengabulkan gugatan hak hadhanah Penggugat dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas demi terjaminnya hubungan yang baik antara anak Penggugat dan Tergugat dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) R.I Nomor: 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, Majelis secara ex officio perlu menambah amar putusan yang memerintahkan kepada Penggugat selaku pemegang hak hadanah atas kedua anak tersebut untuk memberikan peluang dan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan atau menemui

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan, memberi perlindungan serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anak mereka tersebut;

Menimbang, bahwa sikap dan tindakan Penggugat yang sengaja melarang atau tidak mau memberikan peluang dan kesempatan baik kepada Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas dengan tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan atas hak hadanah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
4. Menetapkan 2 (Dua) orang anak yang bernama KHAIRA SALSABILA MARDYNATA Binti MARDI perempuan yang berusia 6 tahun dan KHARISTA ADINDA ZAHRANY Binti MARDI perempuan yang berusia 5 tahun berada dalam Pengasuhan Penggugat;
5. Memerintahkan Penggugat agar memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anak tersebut, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak-anak tersebut;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 450.000,- ( empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. M. Lekat sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah, M.H. dan Drs. H. Sirjoni masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Susiana S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. M. Lekat**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Faridah, M.H.**

**Drs. H. Sirjoni**

Panitera Pengganti,

**Susiana S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP Pgl I Penggugat	: Rp	10.000,00
- PNBP Pgl I Tergugat	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG